



CATATAN SIDANG

Nomor 36/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Riki Sanjaya alias Saridon;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H.Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H.Panitera Pengganti;

John P. Sijabat, S.H..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Riki Sanjaya alias Saridon;

Tempat lahir : Bina Karsa;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Oktober 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Desa Simalas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/23/I/2022/Reskrim tanggal 21 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi BK 5202 XV;
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 53 (lima puluh tiga) kg;
- c. Keterangan saksi-saksi Arjones Siburian, Ery Crispandu, dan Adi Kurniawan, dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 14.10 Wib disaat saksi-saksi sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd. II Blok K. 08 Tahun Tanam 2000 Desa Gunung Monako Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melintas berboncengan mengendarai Sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah Goni Plastik di bahagian depannya, kemudian ketika saksi-saksi hendak menghentikan teman Terdakwa tersebut lalu teman Terdakwa yang mengendarai langsung melompat dan melarikan diri sedangkan Terdakwa yang dibonceng berhasil ditangkap lalu diamankan lalu setelah dipertanyakan Terdakwa mengaku bernama Riki Sanjaya alias Saridon dan temannya yang berhasil melarikan diri Bagong (belum tertangkap) dan ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Goni Plastik berisikan Berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) Unit Sepedamotor jenis Honda merk SUPRA X warna hitam BK 5202 XV lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Pos satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian sebesar Rp. 132.500,- (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdiri dari 1 (satu) Goni Plastik berisikan Berondolan buah kelapa sawit = 53 (lima puluh tiga) Kg x Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg, sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 36/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN III Kebun Gunung Monako untuk mengambil buah kelapa sawit;
- e. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Riki Sanjaya alias Saridon;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Arjones Siburian, Ery Crispandu, dan Adi Kurniawan, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 36/Pid.C/2022/PN Srh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Sanjaya alias Saridon** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 53 (lima puluh tiga) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan plat nomor polisi **BK 5202 XV**;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri John P. Sijabat, S.H., sebagai Penyidik pada Polsek Sipispis, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Ekho Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia